



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122  
Kota Mungkid 56511 [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR: 180.186/5/KEP/01.06/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - b. pengoordinasian bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. pengoordinasian bahan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR: 180.186/5/KEP/01.06/2025  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
 SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN  
 2025

TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AMIN SUDRAJAD, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Kepala UKPBJ
2	AHMAD EDY FITRIADI, S.Kom., M.M.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Admin PPE SPSE Verifikator Akun Inaproc
3	OKI KURNIA, S.T.	Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Admin PPE Sistem Rencana Umum Pengadaan Admin <i>Agency</i> SPSE Verifikator Akun Inaproc
4	LILIK SETIAWAN, S.A.P.	Pranata Komputer Mahir pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Admin Verifikasi SPSE Verifikator Akun Inaproc
5	OVANTIA PRADEVI, A.Md.	Pranata Komputer Mahir pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Admin Helpdesk SPSE Verifikator Akun Inaproc

1	2	3	4
6	NURUL FATMAWATI, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Admin Verifikasi SPSE Verifikator Akun Inaproc

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007